

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

**Pada Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Magelang
Tahun 2025**



**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam melaksanakan fungsinya, Dinas Peternakan dan Perikanan memiliki tujuan dan sasaran strategis yang dicantumkan pada rencana strategis SKPD. Rencana strategis dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sesuai tahapan tujuan dan sasaran strategis. Hasil capaian kinerja tiap tahapan tersebut dilaporkan setiap tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra OPD, RKPD/Renja OPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 69 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang;

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Peternakan dan Perikanan) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan pada tahun berikutnya.

D. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai bagian pelaksana pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026. Adapun tujuan pembangunan daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan selama periode tahun 2025-2026. Tujuan ini akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 ini, tujuan dan sasaran pembangunan didasarkan pada isu strategis daerah karena tidak adanya visi misi kepala daerah. Isu strategis daerah sendiri disimpulkan dari isu strategis lingkungan (isu global, nasional, dan regional), permasalahan daerah, serta potensi daerah.

Logframe Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 meliputi tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang. Perwujudan kesejahteraan tersebut didukung oleh empat tujuan dan dua belas sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
 - b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pembangunan keluarga
 - c. Meningkatnya keberdayaan gender
2. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah
 - b. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan
 - c. Meningkatnya fungsi kesejahteraan sosial masyarakat secara memadai dan wajar
 - d. Meningkatnya keterserapan tenaga kerja
 - e. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa
3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dengan sasaran meliputi
 - a. Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dan penataan ruang
 - b. Meningkatnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak
 - c. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel, dan transparan
 - b. Meningkatnya kondusifitas wilayah
 - c. Menurunnya risiko bencana.

Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung dan berperan dalam menjalankan tujuan ke-2 yaitu Meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah. Tujuan ini memiliki sasaran meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah dengan indikator nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Dalam rangka sinkronisasi renstra dan RPD dibuat kesinambungan indikator mulai dari tujuan daerah pada RPD hingga kegiatan yang dibuat dalam renstra. Dinas Peternakan

dan Perikanan fokus pencapaian sasaran daerah yaitu meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah dengan indikator nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Oleh karena itu, Renstra mengadopsi sasaran daerah tersebut menjadi tujuan perangkat daerah dengan indikator yang sama.

Sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran operasional dari tujuan perangkat daerah. Sasaran perangkat daerah dibuat berdasarkan permasalahan pokok pelayanan perangkat daerah. Sasaran perangkat daerah mempunyai indikator yang disokong oleh program-program yang dilaksanakan. Penanggungjawab tercapainya target sasaran perangkat daerah adalah kepala dinas. Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan periode renstra 2025-2026 adalah “ Meningkatkan produktivitas perikanan dan meningkatnya produktivitas peternakan”, dengan indikator:

1. Produksi Ikan Air Tawar (Benih)
2. Produksi Ikan Air Tawar (Untuk Lauk Pauk)
3. Produksi Ikan Hias
4. Produksi Daging (Ruminansia dan Non Ruminansia)
5. Produksi Telur
6. Produksi Susu

Wilayah kerja Dinas Peternakan dan Perikanan secara keseluruhan bertanggung jawab di wilayah Kabupaten Magelang. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, Tugas Pokok Dinas Peternakan dan Perikanan adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 69 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan, fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat

- veteriner, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - f. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Jabatan Struktural

1) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan

Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Perikanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sekretaris

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Peternakan dan Perikanan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- a. pengoordinasian perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan;
- b. pembagian tugas, pendelegasian wewenang, pemberian petunjuk, dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. pengoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program pada bidang peternakan, bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, bidang budidaya perikanan, bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- d. perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
- f. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
- g. pengarahan dan pengendalian pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran;
- h. pengarahan dan pengendalian pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- i. pengarahan dan pengendalian pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan;
- j. pengarahan dan pengendalian pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
- k. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah;
- l. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- m. verifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
- n. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
- o. fasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan;
- p. pengarahan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Dinas Peternakan dan Perikananpengoordinasian perumusan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan;
- q. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat Dinas Peternakan dan Perikanan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

3) Kepala Bidang Peternakan

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Peternakan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang budidaya dan prasarana peternakan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Peternakan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Peternakan;
- b. Pembagian tugas, pendelegasian wewenang, pemberian petunjuk, dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. Perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang benih/bibit, produksi, peternakan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- d. Pengarahan dan pengendalian pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- e. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak dan sarana prasarana peternakan;
- f. Pengarahan dan pengendalian pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak, usaha ternak, pengolahan dan pemasaran hasil ternak;
- g. Pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, dan hijauan pakan ternak;
- h. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak ke dan dari Kabupaten;
- i. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan;
- j. Pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha peternakan;
- k. Pengarahan dan pengendalian administrasi di bidang peternakan;
- l. Pengarahan dan pengendalian tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang perbibitan, produksi, usaha, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- m. Pengarahan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Peternakan;
- n. Pengarahan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Peternakan; dan

- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Bidang Peternakan;

4) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang meliputi perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan hewan, pelayanan medik veteriner, kesehatan masyarakat veteriner, dan pengawasan obat hewan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. Pembagian tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- c. Perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. Pengarahan dan pengendalian kesehatan hewan dan pelayanan medik veteriner, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan;
- f. Fasilitasi kesehatan hewan dan pelayanan medik veteriner, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan;
- g. Pengarahan dan pengendalian pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang kesehatan hewan dan pelayanan medik veteriner, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan;
- h. Verifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. Pengarahan dan pengendalian tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. Pengarahan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- k. Pengarahan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

5) Kepala Bidang Budidaya Perikanan

Bidang Budidaya Perikanan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas bidang Budidaya Perikanan yang meliputi melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang budidaya dan sarana prasarana budidaya perikanan, kesehatan ikan, pengawasan sumber daya perikanan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Sedangkan uraian tugas Kepala Bidang Budidaya Perikanan sebagai berikut:

- a. Perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Budidaya Perikanan;
- b. Pembagian tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- c. Perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis Bidang Budidaya Perikanan;
- d. Pengarahan dan mengendalikan bimbingan teknis Bidang Budidaya Perikanan;
- e. Pelaksanaan pengawasan, fasilitasi penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;
- f. Fasilitasi teknis produksi, prasarana sarana budidaya, kesehatan ikan, dan pengawasan sumberdaya perikanan;
- g. Pengarahan dan pengendalian pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang produksi, sarana prasarana budidaya perikanan, pengawasan sumberdaya perikanan dan kesehatan ikan;
- h. Verifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang produksi, sarana prasarana budidaya perikanan, pengawasan sumberdaya perikanan dan kesehatan ikan;
- i. Pengarahan dan pengendalian tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang produksi, sarana prasarana budidaya perikanan, kesehatan ikan, dan pengawasan sumberdaya perikanan;
- j. Pengarahan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Budidaya Perikanan;

- k. Pengarahan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Budidaya Perikanan; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 6) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang meliputi perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- c. merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. mengarahkan dan mengendalikan penerapan teknologi usaha dan pengolahan perikanan;
- e. mengarahkan dan mengendalikan bimbingan dan fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk perikanan;
- f. mengarahkan dan mengendalikan pengawasan peredaran ikan dan hasil perikanan;
- g. mengarahkan dan mengendalikan bimbingan dan fasilitasi penguatan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran, jaringan usaha dan promosi hasil perikanan;
- h. mengarahkan dan mengendalikan bimbingan dan fasilitasi kemitraan dan penguatan modal pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- i. mengarahkan dan mengendalikan penilaian teknis, pemantauan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha perikanan;
- j. mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- k. memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- l. mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas

- Peternakan dan Perikanan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- m. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - n. mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tipe A. Dispeterikan memiliki satu sekretariat, empat bidang dan empat UPTD. Terdapat kelompok pejabat jabatan fungsional tertentu yaitu Pejabat Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Medik Veteriner, Penyuluh Pertanian, Pengawas Perikanan, Pengawas Hama Penyakit Ikan.

E. Permasalahan dan Aspek Strategis

Permasalahan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan dan pencapaian sasaran dan tujuan SKPD bidang Peternakan dan Perikanan sesuai dengan identifikasi permasalahan dalam Dokumen Rencana Strategis Dispeterikan 2025-2026 sebagaimana tabel 1.

Tabel 1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

MASALAH POKOK PERANGKAT DAERAH	MASALAH	AKAR MASALAH
Produktifitas usaha perikanan belum optimal	Belum optimalnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Belum optimalnya penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB)
		Kemampuan teknis kelompok pembudidaya ikan belum optimal
		Terbatasnya jaringan kemitraan usaha perikanan
		Kemampuan manajemen lembaga perikanan masih rendah
		Masih rendahnya teknologi budidaya pembesaran, pembenihan dan pakan ikan

		Belum optimalnya prasarana pengembangan di kawasan budidaya perikanan (jaringan irigasi perikanan, jalan produksi)
		Keterbatasan prasarana perikanan pembudidaya ikan (bangunan unit pembenihan rakyat/UPR, kolam budidaya) dan pengolahan/pemasaran produk perikanan (bangunan unit pengolahan ikan, bangunan sentra kuliner perikanan)
		Pengetahuan SDM perikanan tentang obat, vitamin dan vaksin budidaya ikan masih terbatas
	Belum optimalnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Masih dilakukan penangkapan ikan dengan cara illegal fishing
	Masih terbatasnya jenis produk olahan hasil perikanan dan belum optimalnya pemasaran produk perikanan	Masih rendahnya mutu produk olahan hasil perikanan
		Terbatasnya jaringan pemasaran/promosi perikanan
		Kesadaran, pengetahuan gizi ikan dan daya beli masyarakat masih rendah
		Masih rendahnya pengetahuan ijin usaha perikanan
Produktifitas usaha peternakan belum optimal	Belum optimalnya Penyediaan dan Pengembangan sarana dan prasarana sektor pertanian sub sektor peternakan	Masih rendahnya teknologi pakan ternak
		Masih rendahnya kepemilikan sapi perah, sapi potong, kambing dan domba
		Kemampuan pengelolaan usaha SDM Peternakan masih rendah
		Kurang optimalnya penanaman lahan hijauan pakan ternak
		Kualitas sumberdaya genetik (SDG) ternak dalam daerah masih rendah
		Kurang optimalnya penanaman lahan hijauan pakan ternak
		Kualitas sumberdaya genetik (SDG) ternak dalam daerah masih rendah
		Keterbatasan prasarana peternakan kelompok ternak

		Keterbatasan prasarana pasar hewan, puskesmas dan rumah potong hewan
		Keterbatasan prasarana balai pembibitan ternak
		Belum optimalnya pelayanan Inseminasi Buatan
Belum optimalnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular
		Belum optimalnya pengawasan penyedia bahan pangan asal hewan (PAH) yang ASUH (aman sehat halal dan utuh)
		Belum optimalnya kampanye bahan pangan ASUH
		Masih belum optimalnya pengujian laboratorium kesehatan hewan dan ikan
		Belum optimalnya pengawasan pemotongan hewan qurban
		Belum optimalnya pelayanan rumah potong hewan
		Belum optimalnya fungsi pelayanan dan pengawasan puskesmas dan pasar hewan
Belum optimalnya perizinan usaha sektor pertanian sub sektor peternakan, khususnya pengawasan peredaran obat hewan		Belum optimalnya pengawasan poultry shop, pet shop, toko obat
Belum optimalnya penyuluhan sektor pertanian sub sektor peternakan		Belum optimalnya peranan dan pemberdayaan penyuluhan peternakan
		Meningkatkan kapasitas SDM peternakan
		Kemampuan teknis SDM Peternakan masih rendah
		Kemampuan manajemen lembaga peternakan masih rendah

F. Sistematika

Sistematika penulisan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini terdiri atas empat bab dan lampiran. Rincian setiap bab adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan,
- Bab II Perencanaan Kinerja,
- Bab III Akuntabilitas Kinerja.
- Bab IV Penutup
- Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka sinkronisasi renstra dan RPD dibuat kesinambungan indikator mulai dari tujuan daerah pada RPD hingga kegiatan yang dibuat dalam renstra. Dispeterikan fokus pencapaian sasaran daerah, “**meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah**”. Oleh karena itu, renstra mengadopsi sasaran daerah tersebut menjadi tujuan perangkat daerah dengan indikator yang sama.

Sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran operasional dari tujuan perangkat daerah. Sasaran daerah dibuat berdasarkan permasalahan pokok pelayanan perangkat daerah. Sasaran perangkat daerah mempunyai indikator yang disokong oleh program – program yang dilaksanakan. Penanggungjawab tercapainya target sasaran perangkat daerah adalah kepala dinas. Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan periode renstra 2025 - 2026 adalah:

1. Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk perikanan, dengan indikator:
 - Produksi Ikan Air Tawar (Benih)
 - Produksi Ikan Air Tawar (Untuk Lauk Pauk)
 - Produksi Ikan Hias
2. Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk peternakan, dengan indikator:
 - Produksi Daging (Ruminansia dan Non Ruminansia)
 - Produksi Telur
 - Produksi Susu

Rumusan lengkap dan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan
Tahun 2025 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Ket.
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk perikanan	I.1. Produksi Ikan Air Tawar (Benih)	x 1000 ekor	1.906.989,00	1.916.523,00	Kondisi Akhir
		I.2. Produksi Ikan Air Tawar (Untuk Lauk Pauk)	ton	20.410,00	20.431,00	Kondisi Akhir
		I.3. Produksi Ikan Hias	ekor	2.685.107,00	2.765.660,00	Kondisi Akhir
2	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk peternakan	I.4. Produksi daging (ruminansia dan non ruminansia)	ton	17.152,71	17.187,01	Kondisi Akhir
		I.5. Produksi telur	ton	17.978,34	18.005,22	Kondisi Akhir
		I.6. Produksi susu	liter	888.960,00	889.170,00	Kondisi Akhir

Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan perjanjian yang telah disepakati antara Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan serta Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD

Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025. Ikhtisar perjanjian kinerja sesuai dengan rencana kerja tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk perikanan	Produksi Ikan Air Tawar (Benih) (Ekor)	1.906.989,00 x 1000
		Produksi Ikan Air Tawar (Untuk Lauk Pauk) (Ton)	20.410,00
		Produksi Ikan Hias (Ekor)	2.685.107,00
2	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk peternakan	Produksi Daging (Ruminansia dan Non Ruminansia) (Ton)	17.152,71
		Produksi Telur (Ton)	17.978,34
		Produksi Susu (Liter)	888.960,00

Tujuan rencana strategis Dispeternakan 2025-2026 adalah meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah melalui peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari RPD Pemerintah Kabupaten Magelang yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan peternakan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan pada dua urusan pilihan (Kelautan Perikanan dan Pertanian).

Tabel 2.3 Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.617.202.210
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	992.859.000
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	132.208.000
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	495.753.200
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.924.636.009
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	255.166.420
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	362.609.289
8	Program Perizinan Usaha Pertanian	32.353.000
9	Program Penyuluhan Pertanian	299.535.246
Jumlah		13.112.322.374

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian menjadi program dengan jumlah anggaran terbesar yaitu 14,68 % dari anggaran total anggaran perangkat daerah selain Ex BAU. Besarnya anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian disebabkan oleh belanja hibah kepada kelompok tani/ternak. Total anggaran berdasarkan Perubahan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp. 13.112.322.374 (tabel 2.3).

Tabel 2.4 Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2025 Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Program	Anggaran	% Anggaran
			Angka	Satuan			
1.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk perikanan	- Produksi Ikan Air Tawar (Benih)	1.906.989,00 x 1000	ekor	- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.617.202.210	65,72
		- Produksi Ikan Air Tawar (Untuk Lauk Pauk)	20.410,00	ton	- Pengelolaan Perikanan Budidaya	992.859.000	7,57
		- Produksi Ikan Hias	2.685.107,00	ekor	- Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	132.208.000	1,01
					- Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	495.753.200	3,78
2.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk peternakan	- Produksi Daging (Ruminansia dan Non Ruminansia)	17.152,71	ton	- Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.924.636.009	14,68
		- Produksi Telur	17.978,34	ton	- Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	255.166.420	1,95
		- Produksi Susu	888.960,00	liter	- Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	362.609.289	2,77
					- Perijinan Usaha Pertanian	32.353.000	0,25
					- Penyuluhan Pertanian	299.535.246	2,28
Jumlah						13.112.322.374	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : **indikator positif** dan **indikator negatif**. Semua indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah Dinas Peternakan dan Perikanan adalah indikator positif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

***Indikator Positif** apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja*

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada Dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2024, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1. Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat/Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

B. Analisa Capaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah

Secara rata-rata capaian kinerja sasaran perangkat daerah adalah sebesar 100,51 %. Capaian tersebut dikategorikan tercapai dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Dari lima indikator sasaran kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan, capaian kinerja kelima indikator indikator kinerja dikategorikan tercapai sangat tinggi. Terhadap target akhir renstra, kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar 99,36 % yang berada pada interval nilai realisasi kinerja $91\% \leq 100\%$ sehingga masuk kategori sangat tinggi.

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk perikanan	Produksi Ikan Air Tawar (Benih)	1.897.670,07 x 1000	1.906.989,00 x 1000	1.907.253,00 x 1000	100,01	1.916.523,00 x 1000	99,52
		- Produksi Ikan Air Tawar (Untuk Lauk Pauk)	20.401,82	20.410,00	20.414,42	100,02	20.431,00	99,92
		- Produksi Ikan Hias	2.607.529,00	2.685.107,00	2.685.251,00	100,01	2.765.660,00	97,09
2	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk peternakan	- Produksi Daging (Ruminansia dan Non Ruminansia)	17.382,73	17.152,71	17.149,58	99,98	17.187,01	99,78
		- Produksi Telur	18.419,71	17.978,34	17.980,97	100,01	18.005,22	99,87
		- Produksi Susu	915.963,58	888.960	889.004,54	103,01	889.170,00	99,98
						100,51		99,36

C. Evaluasi kinerja dan Anggaran

Pada tahun 2025 Perubahan Perjanjian kinerja Dinas Peternakan terealisasi anggaran 88,26%.

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.617.202.210	8.163.378.528	94,73
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	992.859.000	856.159.642	86,23
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	132.208.000	131.922.220	99,78
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	495.753.200	475.508.904	95,92
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.924.636.009	1.014.477.266	52,71
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	255.166.420	254.374.454	99,69
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	362.609.289	356.473.135	98,31
8	Program Perizinan Usaha Pertanian	32.353.000	32.298.779	99,83
9	Program Penyuluhan Pertanian	299.535.246	288.466.120	96,30
Jumlah		13.112.322.374	11.573.059.048	88,26

D. Pengukuran Kinerja Sasaran

Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk perikanan	Produksi Ikan Air Tawar (Benih)	1.897.670,07 x 1000	1.906.989,00 x 1000	1.907.253,00 x 1000	100,01	1.916.523,00 x 1000	99,52
		- Produksi Ikan Air Tawar (Untuk Lauk Pauk)	20.401,82	20.410,00	20.414,42	100,02	20.431,00	99,92
		- Produksi Ikan Hias	2.607.529,00	2.685.107,00	2.685.251,00	100,01	2.765.660,00	97,09
2	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk peternakan	- Produksi Daging (Ruminansia dan Non Ruminansia)	17.382,73	17.152,71	17.149,58	99,98	17.187,01	99,78
		- Produksi Telur	18.419,71	17.978,34	17.980,97	100,01	18.005,22	99,87
		- Produksi Susu	915.963,58	888.960	889.004,54	103,01	889.170,00	99,98
						100,51		99,36

Produksi Ikan Air Tawar (Benih)

Target 2025 : 1.906.989,00 x1000 ekor

Capaian 2025 : 1.907.253,00 x1000 ekor

- a. Penyebab keberhasilan: peningkatan permintaan benih ikan karena permintaan benih ikan pada usaha pembesaran ikan meningkat akibat dari permintaan ikan konsumsi yang meningkat. Hal ini disebabkan ikan merupakan bahan pangan sumber protein dengan harga terjangkau, selain itu ikan mengandung imunostimulan yang merupakan senyawa yang dapat menstimulus sistem imun di dalam tubuh yang sangat dibutuhkan masyarakat.
- b. Alternatif solusi yang dilakukan: *updating* regulasi yang sesuai dengan kondisi dan tantanganterkini; Peningkatan dukungan Pemerintah dalam bentuk peningkatan alokasi anggaran baik dari APBD maupun APBN; Peningkatan pendampingan terhadap realisasi anggaran pemerintah sehingga pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien; peningkatan pelayanan sarana dan prasarana budidaya (pembenihan ikan).
- c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan: *Updating* database pembudidaya perikanan (pembenihan ikan), pendampingan dan pembinaan pada aspek teknis, kelembagaan, pemasaran dan akses permodalan terhadap pelaku usaha ikan hias di Kabupaten Magelang; peningkatan pelayanan perijinan dan perlindungan terhadap pelaku usaha budidaya perikanan (pembenihan), peningkatan sarana prasarana penunjang budidaya ikan (pembenihan ikan) di Kabupaten Magelang.

Produksi Ikan Air Tawar (Untuk Lauk Pauk)

Target 2025 : 20.410,00 ton

Capaian 2025 : 20.414,42 ton

- a. Penyebab keberhasilan: peningkatan permintaan ikan konsumsi karena disamping ikan merupakan bahan pangan sumber protein dengan harga terjangkau, selain itu ikan mengandung imunostimulan yang merupakan senyawa yang dapat menstimulus sistem imun di dalam tubuh. Akibat kenaikan permintaan ikan konsumsi tersebut, produksi ikan konsumsi meningkat.
- b. Alternatif solusi yang dilakukan: *updating* regulasi yang sesuai dengan kondisi dan tantanganterkini; peningkatan dukungan pemerintah dalam bentuk peningkatan alokasi anggaran baik dari APBD maupun APBN; Peningkatan pendampingan terhadap realisasi anggaran pemerintah sehingga pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien; peningkatan pelayanan sarana dan prasarana budidaya perikanan (pembesaran ikan), pengembangan, pengolahan dan pemasaran perikanan dan hasil perikanan.
- c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan: *Updating* database pembudidaya ikan (pembesaran ikan), pendampingan dan pembinaan pada aspek teknis, kelembagaan, pemasaran dan akses permodalan terhadap pelaku usaha ikan hias di Kabupaten Magelang; peningkatan pendampingan pelayanan perijinan dan perlindungan terhadap pelaku usaha budidaya ikan (pembesaran ikan), peningkatan sarana prasarana penunjang budidaya ikan (pembesaran ikan).

Produksi Ikan Hias

Target 2025 : 2.685.107 ekor

Capaian 2025 : 2.685.251 ekor

- a. Penyebab keberhasilan: peningkatan pelaku usaha ikan hias sejak masa pandemi pasca pandemik, pengorganisasian pelaku usaha ikan hias dalam bentuk asosiasi dan penyelenggaraan kontes ikan hias yang berdampak pada respon pasar ikan hias yang positif. Akibat respon positif pasar ikan hias menyebabkan permintaan pasar ikan hias meningkat. Akibat kenaikan permintaan ikan hias tersebut, menyebabkan produksi ikan hias meningkat.
- b. Alternatif solusi yang dilakukan: *updating* regulasi yang sesuai dengan kondisi dan tantanganterkini; Peningkatan dukungan Pemerintah dalam bentuk peningkatan alokasi anggaran baik dari APBD maupun APBN; Peningkatan pendampingan terhadap realisasi anggaran pemerintah sehingga pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien; Peningkatan Pelayanan Saranadan Prasarana Budidaya, Pengembangan Perikanan.
- c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan: *Updating* database pembudidaya ikan hias di Kabupaten Magelang, pendampingan dan pembinaan pada aspek teknis, kelembagaan, pemasaran dan akses permodalan terhadap pelaku usaha ikan hias di Kabupaten Magelang, peningkatan promosi dan penyelenggaraan even kontes ikan hias di Kabupaten Magelang.

Produksi Daging (Ruminansia dan Non Ruminansia)

Target 2025 : 17.152,71 ton

Capaian 2025 : 17.149,58 ton

- a. Penyebab kegagalan: capaian produksi daging tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan oleh wabah penyakit ternak (PMK dan LSD), tingginya biaya pakan, lambatnya regenerasi peternak, serta manajemen tradisional. Selain itu, konversi lahan, lambatnya siklus reproduksi hewan, dan ketidakmampuan pasokan lokal mengimbangi permintaan yang tinggi.
- b. Alternatif solusi yang dilakukan: *updating* regulasi yang sesuai dengan kondisi dan tantanganterkini; Peningkatan dukungan Pemerintah dalam bentuk peningkatan alokasi anggaran baik dari APBD maupun APBN; Peningkatan pendampingan terhadap realisasi anggaran pemerintah sehingga pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien; Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Budidaya, Perbibitan, Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Ternak danHasil Ternak.
- c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan: *Updating* database subsektor peternakan, Peningkatan Pelayanan Perijinan, Pendampingan dan Perlindungan terhadap pelaku usaha peternakan maupun peternakan rakyat; Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Perlindungan terhadap pelaku pemotongan sapi, kambing/domba, dan ayam; Peningkatan pelayanan perijinan dan perlindungan terhadap pelaku usaha pasca panen peternakan, Peningkatan sarana prasarana penunjang subsektor peternakan.

Produksi Telur

Target 2025 : 17.978,34 ton

Capaian 2025 : 17.980,97 ton

- a. Penyebab keberhasilan: produksi telur melebihi target akibat meningkatnya permintaan telur di masyarakat, salah satunya karena adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hamper setiap menu lauknya terdapat telur ayam sebagai sumber protein hewani.
- b. Alternatif solusi yang dilakukan: *updating* regulasi yang sesuai dengan kondisi dan tantangan terkini; Peningkatan dukungan Pemerintah dalam bentuk peningkatan alokasi anggaran baik dari APBD maupun APBN; Peningkatan pendampingan terhadap realisasi anggaran pemerintah sehingga pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien; Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Budidaya, Perbibitan, Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.
- c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan: *Updating* database subsektor peternakan, Peningkatan Pelayanan Perijinan, Pendampingan dan Perlindungan terhadap pelaku usaha peternakan maupun peternakan rakyat; Peningkatan pelayanan perijinan dan perlindungan terhadap pelaku usaha pasca panen peternakan, Peningkatan sarana prasarana penunjang subsektor peternakan.

Produksi Susu

Target 2025 : 888.960,00 liter

Capaian 2025 : 889.004,54 liter

- a. Penyebab keberhasilan: capaian produksi susu melebihi target dikarenakan peningkatan produktivitas ternak perah. Peningkatan produktivitas tersebut disebabkan beberapa faktor, yaitu : peningkatan kualitas pakan sapi perah, manajemen pengelolaan dan kesehatan sapi perah
- b. Alternatif solusi yang dilakukan: *updating* regulasi yang sesuai dengan kondisi dan tantangan terkini; Peningkatan dukungan Pemerintah dalam bentuk peningkatan alokasi anggaran baik dari APBD maupun APBN; Peningkatan pendampingan terhadap realisasi anggaran pemerintah sehingga pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien; Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Budidaya, Pembibitan, Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.
- c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan: *Updating* database subsektor peternakan, Peningkatan Pelayanan Perijinan, Pendampingan dan Perlindungan terhadap pelaku usaha peternakan maupun peternakan rakyat; Peningkatan pelayanan perijinan dan perlindungan terhadap pelaku usaha pasca panen peternakan, Peningkatan sarana prasarana penunjang subsektor peternakan

BAB IV

Secara rata-rata capaian kinerja sasaran perangkat daerah adalah 100,51%. Capaian tersebut dikategorikan tercapai dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Perubahan Perjanjian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan terealisasi anggaran 88,26%. Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025 terdapat efisiensi 11,74%.

A. Tinjauan umum Keberhasilan dan kendala yang dihadapi.

Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori sangat baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai hasil pengukuran pencapaian sasaran. Namun demikian secara umum kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan adalah :

1. Kurangnya regenerasi pelaku usaha perikanan dan peternakan akibat berpindahnya potensi tenaga kerja peternakan dan perikanan ke sektor lain;
2. Meningkatnya biaya pakan pada usaha peternakan dan perikanan
3. Terbatasnya akses informasi harga pasar dan pemasaran produk olahan hasil peternakan dan perikanan;
4. Adanya ancaman penyakit hewan dan ikan endemik dan eksotik sebagai akibat mobilitas hewan dan ikan yang tidak terkendali.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang antara lain :

1. Program revitalisasi penyuluh pertanian/perikanan lapangan dalam pembinaan dan pendampingan bagi peternak/pembudidaya ikan/kelompok ternak/pokdakan
2. Memaksimalkan teknologi informasi melalui Aplikasi “SINAKKAN”
3. Menyelaraskan kegiatan bidang peternakan dan perikanan di tingkat pusat maupun daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 disusun. Laporan ini menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih

Mungkid, Februari 2026

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG



JONI ENDARTO, AP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19741204 199311 1 001